

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. GITA PRIMA TAMBA PERKASA"

Nomor: 05.

- Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluh dua Agustus ----
tahun duaribu tujuhbelas (22-08-2017), pukul empatbelas --
lewat tigapuluh (14.30) menit Waktu Indonesia Barat. -----

- Menghadap kepada saya, **NETI HERLINI, Sarjana Hukum, ----**
Notaris di Bengkulu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
sama dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini. -----

1. **Tuan Insinyur LAUREN TAMBA**, lahir di Bandung, pada ----
tanggal sebelas Juni seribu sembilanratus enampuluh ---
sembilan (11-06-1969), Warga Negara Indonesia, -----
Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Kota -----
Bengkulu, Jalan Karel Sasuit Tubun Blok H nomor 1, ----
Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 004, Kelurahan Jalan --
Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
1771021106690004; -----

2. **Nyonya TIURIDA L TOBING**, lahir di Kolang, pada tanggal-
delapan Juli seribu sembilanratus enampuluh delapan ---
(08-07-1968), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan -----
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota -----
Bengkulu, Jalan Karel Sasuit Tubun Blok H nomor 11, ---
Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 004, Kelurahan Jalan --
Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
1771024807680006; -----

3. **Tuan JONATAN EDUART SIMBOLON**, lahir di Aek Nabara, pada
tanggal duapuluh lima Agustus seribu sembilanratus ----
sembilanpuluh (25-08-1990), Warga Negara Indonesia, ---





pekerjaan Partikulier, bertempat tinggal di Provinsi ---
Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanratu, Dusun Emplasmen,
Kelurahan/Desa N6 Aek Nabara, Kecamatan Bilah hulu, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 1210092508900001, untuk sementara -----
berada di Kota Bengkulu; -----

- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
- Para penghadap tetap bertindak dalam kedudukan mereka --
tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak
mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat --
dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan --
terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat --
dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup -----
disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT.GITA PRIMA TAMBA ---
PERKASA" (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan
di Kota Bengkulu, untuk pertama kalinya berkantor di --
Jalan Budi Utomo Unib Depan nomor 09, Rukun Tetangga --
03, Rukun Warga 01, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan-
Muara Bangkahulu. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor Cabang atau kantor -----
Perwakilan, baik di dalam maupun diluar Wilayah -----
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, -
yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----



----- **Pasal 3.** -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam -----
bidang: **Perdagangan, Konstruksi, Industri, Jasa, -----**
Pengangkutan/Transportasi, Perbengkelan dan Percetakan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ---
berikut : -----
 - a. **Menjalankan usaha-usaha dibidang Perdagangan: -----**
 1. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan umum
baik atas tanggungan sendiri maupun secara -----
komisi atas tanggungan pihak lain, termasuk pula-
melakukan usaha-usaha sebagai grossir, supplier, -
leveransier dan Commision House, distributor, ---
agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan ----
perusahaan termasuk impor dan ekspor antar -----
pulau/daerah serta lokal; -----
 2. Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real --
estate dan property; -----
 3. Perdagangan berbagai macam material bangunan, ---
mencakup usaha perdagangan macam-macam material -
bangunan, seperti semen, batu kerikil, pasir, ---
batu, paku, cat dan lain-lain; -----
 4. Perdagangan Minyak kelapa sawit Kernel (Palm ----
Kernel Oil), Alat-alat berat dan spare partnya, -
Alat Tulis Kantor (ATK), aspal, bahan bakar -----
padat/batubara, bahan konstruksi, bahan -----
pertanian dan perkebunan, Crude Palm (minyak ----
nabati), Farmasi dan Obat-obatan, hasil -----
pertanian, Hasil perkebunan, kelapa sawit, -----
logam, baja dan alumunium, pupuk organik, pupuk -



non organik dan penyubur tanaman lainnya, -----
peralatan Kesehatan, peralatan Listrik dan -----
elektronik, peralatan Telekomunikasi; -----

5. Perdagangan alat-alat yang digunakan untuk -----
sarana dan prasarana pendidikan sekolah dan -----
kejuruan, termasuk tetapi tidak terbatas pada -----
alat-alat peraga untuk laboratorium multimedia,
laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), -----
Kimia, biologi fisika dan matematika; -----
6. Perdagangan alat-alat rumah tangga, perdagangan
bibit pertanian, perkebunan, peternakan, -----
perikanan dan kehutanan, perdagangan meubeler -----
dan rotan, perdagangan komputer, alat-alat -----
listrik, alat ukur, laboratorium dan timbangan -----
khusus, perdagangan alat pertukangan dan -----
perdagangan bahan pangan; -----

**b. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi, antara
lain berupa: -----**

- Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, -----
dalam hal ini bertindak sebagai pengembang, -----
pemborong pada umumnya (General Contractor), yang
meliputi pembangunan kawasan perumahan (real -----
estate), kawasan industri, gedung apartemen, -----
kondominium, dan perkantoran, pembangunan -----
konstruksi gedung, jembatan, jalan, taman, -----
bendungan, pengairan (irigasi), bandara, dermaga
sarana dan prasarana jaringan komunikasi termasuk
konstruksi besi dan baja, pemasangan komponen -----
bangunan berat/heavy lifting dan instalasi -----
instalasi listrik, gas air minum, telekomunikasi



air conditioner dan limbah, penyelesaian -----
konstruksi gedung, sebagai pengembang pada umum -
nya dan pengembang wilayah pemukiman; -----

c. Menjalankan usaha dalam bidang Industri: -----

1. Industri Air Minum dan Air Mineral: -----

- mencakup usaha pembuatan minuman dalam kemasan-
dalam botol, galon dan pelabelan, termasuk ----
Industri air isi ulang; -----

2. Industri Pengolahan Es Batu dan Es Balok; -----

3. Industri Pengolahan Es Krim; -----

- mencakup usaha pembuatan berbagai macam Es Krim
yang bahan utamanya dari susu; -----

4. Industri pengolahan Es sejenisnya yang dapat ----

dimakan, dengan pembuatan berbagai macam Es yang-
bahan utamanya bukan dari susu seperti surbet, Es
lilin, Ice drop, Es dengan berbagai rasa lainnya,
Es mambo dan Es puter; -----

5. Industri minyak makan kelapa sawit (Crude Palm --

Oil) dan minyak goreng kelapa sawit: -----

- mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi
minyak mentah (Crude Palm Oil) dan usaha -----
pengolahan lebih lanjut yang meliputi pemurnian,-
pemucatan dan penghilangan bau yang tidak -----
dikehendaki dari minyak mentah kelapa menjadi ---
minyak goreng kelapa; -----

d. Menjalankan usaha dalam bidang Jasa: -----

1. Jasa pengadaan Tenaga Kerja Lokal Outsourcing; --

2. Jasa Event Organizer (EO) pada acara-acara -----

pernikahan, pesta ulang tahun dan acara -----
sejenisnya yang merencanakan, dimulai dari -----



proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai dalam rangka membantu client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui rangkaian acara yang diadakan. -----

3. Jasa periklanan, reklame serta promosi dan pemasaran; -----

4. Jasa binatu/laundry; -----

5. Persewaan kendaraan bermotor, persewaan alat-alat transportasi, persewaan mesin lainnya; -----

6. Jasa boga (catering) yang mencakup penyediaan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, mencakup juga usaha penjualan makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan untuk kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya. -----

e. Pengangkutan/Transportasi; -----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang pengangkutan darat/transportasi darat, laut, udara dan sungai yang meliputi ekspedisi dan pergudangan, transportasi penumpang dan barang, transportasi pengangkutan batu dan koral, pasir, tanah, transportasi pertambangan dan batubara, transportasi hasil perkebunan, serta kegiatan usaha terkait; -----

f..Perbengkelan; -----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan, meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan alat-alat berat showroom, pemasangan dan penjualan assesories -----



kendaraan, penyediaan suku cadang alat-alat berat --
dan penyewaan alat-alat berat; -----

g. Percetakan; -----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang percetakan, -----
meliputi kegiatan memperdayakan hasil-hasil dari --
penerbitan, penjilidan, kartonage dan pengepakan --
pencetakan buku-buku, desain dan cetak grafis, ----
offset, percetakan koran, majalah-majalah tabloid -
dan buletin (media massa), sablon, pencetakan -----
dokumen, fotocopy, percetakan buku-buku, serta ----
kegiatan usaha terkait. -----

Pasal 4. -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah **Rp.1.000.000.000,-** ----
(satu milyar rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ----
ribu) helai saham, masing-masing saham bernilai nominal
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). -----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor
25 % (duapuluh lima persen) atau sejumlah saham dengan-
Nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.250.000.000,-** (dua-
ratus lima puluh juta rupiah), oleh para pendiri yang -
telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai --
nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum
penutup akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh -
perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan ---
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk selanjut -
nya dapat disingkat dengan RUPS. -----
Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk ----
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan ---



dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5.** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih, yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham.
 - b. nomor surat saham.



- c. nilai nominal saham. -----
- d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
- 8. Pada surat kolektif saham, harus dicantumkan sekurang -
kurangnya: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
 - b. nomor surat kolektif saham. -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham. -----
 - d. nilai nominal saham. -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
- 9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda- ---
tangani oleh Direksi. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6.** -----

- 1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, -
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi ---
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham
yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan
kembali kepada Direksi. -----
- 2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus --
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk-
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-
- 3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka --
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham -
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan -
tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang ---
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang-
khusus. -----
- 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham-
yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi ---
terhadap Perseroan. -----



5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) (ayat 3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis ----- berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham ----- pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7.** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta ----- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang ----- sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan ----- penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara ----- tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan ----- dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham ----- pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain ----- saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan, wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan



Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8.** -----

1. RUPS terdiri atas: -----
 - a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan: -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan --- Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS. -
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan ---- mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan ---- keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan Dewan Komisaris atas ----- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan-Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu --- berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud



pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 9.** -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan -----
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) --
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS -----
diadakan. -----
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua -----
pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat
dan keputusan disetujui dengan suara bulat. -----
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -----
Direksi. -----
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
Dewan Komisaris. -----
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir -
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh --
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang --
hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** -----



----- **Pasal 10.** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran -----
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang ---
Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai -
hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham
yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak -
ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara --
yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan -
dalam Undang-Undang. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11.** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri
dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka -
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur. --
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu -
5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat -----
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu- --
waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih
atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka --
waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus-
diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan --
dan Anggaran Dasar. -----



5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi -
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan -----
Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatan
nya dengan memberitahukan secara tertulis kepada -----
Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum --
tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang
undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12.** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar -
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain --
dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan --
baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, --
dengan pembatasan bahwa untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
(tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;
- haruslah dengan persetujuan salah seorang Komisaris.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ---
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----



berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak ---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ---
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama
atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini
berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13.** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap --
waktu: -----
a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih ----
anggota Direksi; -----
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ---
anggota Dewan Komisaris; atau -----
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau --
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10
(satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat -----
Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari -
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan --
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, -
waktu dan tempat rapat. -----



5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan ---
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua ---
anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih ---
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi ---
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ---
keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal ---
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang ---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat ----
Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ----
dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang ----
hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan ---
surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan ---
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) ----
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat
9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah ---
untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan --
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara ----
setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) ---
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ---
ketua rapat yang akan menentukan. -----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan ---
kan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untu ---
setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; ----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang yang dilakukan ---
dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan



pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---
secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain ---
tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang --
dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua -----
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan --
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai -
usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda -----
tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil --
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama -----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --
Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari --
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantara-
nya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris ---
hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan-
yang ditentukan peraturan perundang-undangan. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak ----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-
waktu. -----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris-



- lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari --
sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----
ketentuan ayat 2. -----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-
waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya. -
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam
RUPS. -----
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan
dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UUPT, anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih -----
dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan ---
kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan
pemberhentian. -----
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana --
dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang
bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian ---
tersebut. -----
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: ---
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -



- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -
yang berlaku; -----
- d. meninggal dunia; -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15.** -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian -
nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja --
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman -
atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai -
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, --
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk -----
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -
Direksi. -----
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak -----
memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota-
Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan -
Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk ---
sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris --
diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak ----
mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal -----
demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan -----
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara-
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan -----
Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, --
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran ---



Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16.** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17.** -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada RUPS untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tahun dua ribu tujuhbelas (2017). -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUP Tahunan. -----

--- **PENGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN** -----

----- **PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18.** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo -----



laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya --
yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan --
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-
buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----
perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. --
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum ----
tahun buku Perseroan berakhir. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai -
20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan --
dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup ----
kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % (duapuluh ----
persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum-
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan -----
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang -----
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus -----
dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan --
Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris
serta memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20. -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam-



Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya ----

sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa: -----

1. modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 --

ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan --

uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri: ---

1. Tuan LAUREN TAMBA sejumlah 2.000

(duaribu) helai saham, dengan --

nilai nominal seluruhnya sebesar

dua ratus juta rupiah Rp. 200.000.000,-

2. Nyonya TIURIDA L TOBING sejumlah

375 (tigaratus tujuh puluh lima)-

helai saham, dengan nilai -----

nominal seluruhnya sebesar tiga-

puluh tujuh juta lima ratus ribu

rupiah Rp. 37.500.000,-

3. Tuan JONATAN EDUART SIMBOLON ---

sejumlah 125 (seratus duapuluh -

lima) helai saham, dengan nilai-

nominal seluruhnya sebesar dua -

belas juta limaratus ribu rupiah Rp. 12.500.000,-

- Sehingga seluruhnya berjumlah ----

2.500 (duaribu limaratus) helai ----

saham, dengan nilai nominal seluruh-

nya sebesar dua ratus lima puluh ---

juta rupiah Rp. 250.000.000,-

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan -

Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara

pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah

diangkat sebagai : -----



- DIREKSI : -----

- DIREKTUR UTAMA : Tuan LAUREN TAMBA tersebut -----
diatas; -----

- DIREKTUR : Tuan JONATAN EDUART SIMBOLON ---
tersebut diatas; -----

DEWAN KOMISARIS : -----

- KOMISARIS : Nyonya TIURIDA L TOBING tersebut
diatas; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut-
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

Akta ini diselesaikan pukul empatbelas lewat limapuluh ---
(14.50) menit Waktu Indonesia Barat. -----

- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal -
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung ----
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para --
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi-
akta ini. -----

----- = DEMIKIAN AKTA INI = -----

- Dibuat dalam bentuk minuta akta, pada hari, tanggal, ---
bulan, tahun dan jam seperti tersebut pada bagian awal ---
akta ini, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta --
yaitu: -----

1. Nyonya EVITA MAHDIYANTI, lahir di Bengkulu, pada ----
tanggal lima September seribu sembilanratus enampuluh
tiga (05-09-1963), Warga Negara Indonesia, bertempat-
tinggal di Kota Bengkulu, Jalan TP Kasim Nasir nomor-
11, Rukun Tetangga IX, Kelurahan Bajak, Kecamatan ---
Teluk Segara, pemegang Nomor Induk Kependudukan: ----
1771034509630002; -----

2. Nyonya SEPTI YANTI, lahir di Air Napal, pada tanggal sepuluh September seribu sembilanratus delapanpuluh enam (10-09-1986), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Jalan Gunung Bungbuk nomor 87, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, pemegang Nomor -- Induk Kependudukan: 1771065009860003; dan -----

- Kedua-duanya Karyawati Kantor Notaris, sebagai saksi saksi. -----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada -- penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta -- tersebut, maka pada saat itu juga akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi akta dan saya, Notaris, bertempat di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo nomor 03, Rukun Tetangga VIII Rukun Warga III, Ruko Ex Cempaka Raya, Kelurahan Tanah -- Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. -----

- Dilangsungkan dengan dua tambahan, satu coretan dan dua gantian. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN =



(NETI HERLINI, SH) .-